

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tegal;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Staf Pengelola Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pembuat Dokumen Administrasi Pelaksanaan Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL

Selaku Pengguna Anggaran



MUHAMMAD FARIED WAJDY.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tegal
Nomor : 900/23/08/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA	KEGIATAN
1.	EDI IWANTORO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2.	ANDI TRI MARDIYANTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.	KARNAWAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
4.	ABADI WIDODO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
5.	NUNIK TRI PURWANI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
6.	HENI HIDAYATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
7.	SRI FEBRIHARJATI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

NO.	NAMA		KEGIATAN
8.	DIAH RESTUARI	1. 2. 3. 4.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAL

(Selaku Pengguna Anggaran)



MUHAMMAD FARIED WAJDY.